

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**MARINA**  
**03140220**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



**No. Reg : 2477/PK IV/09/2007**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Marina, 03140220, Skripsi, Fakultas Hukum Unand, 2007, 69 halaman)**

**ABSTRAK**

Ada suatu kesepakatan global, bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak dasar perempuan, yaitu hak perempuan untuk menjalani kehidupannya secara bermartabat. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menjadi perhatian dewasa ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga. KDRT terjadi pada setiap lapisan masyarakat dan kebanyakan pelakunya adalah laki-laki (suami). KDRT merupakan indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan dan dominasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT dan 2) apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan sifat penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai pelaksanaan hak korban dan pendampingan terhadap istri yang menjadi korban KDRT oleh pihak-pihak terkait, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, belum dilaksanakan secara optimal dan menghadapi banyak kendala, 2) kendala utama yang dihadapi para pihak terkait adalah masalah keterbatasan dana, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional. Masalah penerapan pidana terhadap pelaku KDRT di Pengadilan Negeri Padang, hakim belum menerapkan sanksi pidana maksimal yang terdapat dalam pasal pelaku, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak optimal. Demi perbaikan penegakan hukum ke depan, maka 1) pemerintah perlu mensosialisasikan UU PKDRT lebih giat lagi, terutama kepada masyarakat lapisan bawah, 2) perlunya mengalokasikan dana / anggaran untuk kepolisian dan lembaga sosial yang mendampingi korban KDRT dan 3) meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk melindungi korban KDRT.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan terhadap perempuan, telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kekerasan ini berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan rendah dibanding laki-laki. Kekerasan terjadi di semua strata sosial dan di berbagai macam budaya. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan bahkan pernah mengatakan, bahwa 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia, atau sekitar 24 juta perempuan Indonesia, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami kekerasan, dan yang terbesar adalah *domestic violence* (kekerasan dalam rumah tangga).<sup>1</sup>

Setidaknya satu dari tiga wanita pernah dipukul, dipaksa melakukan hubungan seksual atau dianiaya oleh suaminya. Contoh kekerasan dalam rumah tangga yang amat biadab, dipicu cemburu buta, seorang suami nekad memotong lalu memakan kedua puting payudara istrinya. Suami yang diduga kanibal itu adalah Jhoni Efendi, oknum Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Sosial, Kalimantan Timur.<sup>2</sup>

Awalnya Jhoni memaksa istrinya mengaku telah berselingkuh dengan Syaiful, yang tidak lain adalah orang tua Jhoni sendiri. Bahkan Jhoni juga menuduh istrinya berselingkuh dengan sepupu dan paman Jhoni. Jhoni yang sudah gelap mata, mengambil pisau dapur dan sebilah parang, kemudian memotong kedua puting payudara istrinya. Kedua puting dicuci lalu dikunyah oleh Jhoni.

---

<sup>1</sup> Media Perempuan, 2004, *Siapa saja Berhak Melindungi dan Laporan Polisi*, Edisi 3, Jakarta, hal.7.

<sup>2</sup> Singgalang, 30 Januari 2007, *Suami Biadab dari Kaltim*, Padang, hal. 1.

Korban yang takut akibat diancam akan dibunuh, hanya bisa pasrah ketika suaminya memperlihatkan anggota tubuhnya dimakan mentah-mentah. Mengalami pendarahan hebat, sang istri meminta agar dibawa ke rumah sakit. Namun Jhoni menolak bahkan langsung memaksa istrinya meminum air kencingnya yang sudah ditaruh dalam sebuah gelas hingga korban muntah. Tidak puas menyiksa serta melecehkan istrinya, Jhoni melanjutkan menusukkan botol parfum ke kemaluan korban. Saat Jhoni menyuruh istrinya membelikan rokok, kesempatan inilah yang dimanfaatkan istri Jhoni kabur dari sekapan suaminya ke rumah ketua RT setempat untuk meminta perlindungan.<sup>3</sup>

Salah satu sebab yang mendorong laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan adalah dilandasi pemikiran yang keliru bahwa sebagai suami adalah wajar bila ia memukuli (menyakiti) istrinya. Dia percaya bahwa tindakan itu adalah untuk mendidik istrinya. Padahal setelah ditelusuri tindakan tersebut adalah akibat ketimpangan relasi sosial, di mana suami menyatakan bahwa kekuasaan ada pada dirinya. Sementara itu istri sebagai korban hanya bisa pasrah menerima keadaan. Hal ini disebabkan karena istri mempunyai beban moral untuk menyelamatkan ikatan perkawinan daripada berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka takut mencemarkan nama baik dan memalukan keluarga, takut kehilangan nafkah dari suami, takut jiwanya terancam dan memikirkan masa depan anak-anaknya. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan.<sup>4</sup>

Data statistik lengkap mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga di seluruh Indonesia memang belum tersedia. Namun sejumlah informasi dan studi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Shinta Agustina, 2003, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : Suatu Perspektif Yuridis Kriminologis*, Laporan Penelitian Kajian Wanita, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hal. 25.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, belum terlaksana secara optimal dan masih menghadapi banyak kendala.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban KDRT, antara lain :
  - a. Kurangnya dana operasional, sarana dan prasarana, serta keterbatasan jumlah awak RPK Polda Sumbar karena kedudukan RPK belum struktural dalam kelembagaan POLRI.
  - b. Pada RSUP M. Djamil Padang, belum tersedia PPT dan belum ada jalinan kerja sama dengan pihak lain dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.
  - c. Biro Pemberdayaan Perempuan dan P2TP2A, terkendala pada masalah dana dan belum memiliki *shelter* (rumah aman) bagi korban KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Azis Hoesein, 2002, *Panduan Pengembangan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat*, Jakarta, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan : UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.

Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Jogjakarta, UII Press.

Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Grafindo.

Mohtar Mas'ood, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Yogyakarta, Kanisius.

Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Saparinah Sadli, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan, Jakarta, Ameepro.

Siti Musdah Mulia, 2006, *Hukum Kita Sudahkah Melindungi?*, Jurnal Perempuan No. 49, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan.

Sri Redjeki Sumaryoto, 2001, *Materi Pokok Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Edisi Kedua, Jakarta, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Victor Situmorang, 1998, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara.